



## **PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 81 /KEP/412.11/2015**

### **TENTANG**

**SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang** : a. bahwa Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) yang didasarkan pada Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 1 Pebruari 2010 Nomor : 03/MENLH/02/2010 dan Nomor : 01/II/KB/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup adalah merupakan salah satu program untuk mendorong terciptanya wawasan, pengetahuan dan kesadaran mengenai lingkungan hidup, yang perlu diberikan sejak dini kepada masyarakat dan peserta didik di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka meningkatkan program dan pembinaan bagi Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata), maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;



18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2014;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU** : Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 10 Februari 2015



**Tembusan :** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.**
1. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
  2. Sdr. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
  4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
  5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
  6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro;
  7. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro;
  8. Sdr. Kepala Sekolah yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 81 /KEP/412.11/2015  
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2015

**SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	SDN 4 DANDER	SD / MI
2.	SDN 2 KAPAS	SD / MI
3.	UPTD SMPN 1 BOJONEGORO	SMP / MTs
4.	UPTD SMPN 5 BOJONEGORO	SMP / MTs
5.	UPTD SMPN 1 KAPAS	SMP / MTs
6.	UPTD SMPN 1 BALEN	SMP / MTs
7.	UPTD SMPN 2 BALEN	SMP / MTs
8.	UPTD SMPN 1 SUMBERREJO	SMP / MTs
9.	UPTD SMPN 1 KANOR	SMP / MTs
10.	UPTD SMPN 1 BAURENO	SMP / MTs
11.	UPTD SMPN 1 PURWOSARI	SMP / MTs
12.	UPTD SMAN 1 BAURENO	SMA / SMK / MA
13.	UPTD SMAN 2	SMA / SMK / MA
14.	UPTD SMKN 2	SMA / SMK / MA

  
BUPATI BOJONEGORO,  
*H. Suyoto*  
H. SUYOTO